



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

Pelayanan Administrasi Pengurusan Pengantar Surat Pindah Keluar

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pindah dari Kepala Desa
2. Mengisi Formulir F.1.25 yang ditandatangani pemohon, petugas registrasi dan F.1.26 yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Pindah Antar Desa Dalam Satu Kecamatan
3. Mengisi Formulir F.1.29 ditandatangani pemohon, petugas registrasi dan mengetahui Kepala Desa serta F.1.30 yang ditandatangani Camat/Pejabat Berwenang untuk Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
4. Mengisi Formulir F.1.33 ditandatangani Kepala Desa, F.1.34 ditandatangani pemohon dan petugas registrasi, F.1.35 yang ditandatangani Camat/Pejabat Berwenang dan F.1.36 ditandatangani pemohon dan petugas registrasi untuk Pindah Antar Kabupaten/Kota Atau Antar Provinsi
5. KTP Asli pemohon dan pengikut yang berumur di atas 17 tahun
6. Foto Copy KTP pemohon dan pengikut yang berumur di atas 17 tahun
7. Foto Copy KK pemohon
8. Asli Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi atau menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia
2. Menyampaikan permohonan pada loket layanan (front Office)
3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
4. Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi
5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon
6. Kasi Pelayanan Umum akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan
7. Sekretaris Camat memverifikasi secara Elektronik
8. Proses penandatanganan Surat Pengantar Pindah Keluar oleh Camat secara Elektronik
9. Surat Pengantar KTP/KK selesai dan diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

7 Menit

Maksimal 7 (Tujuh) Menit jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Keluar

Pengaduan Layanan

Masyarakat / Pelanggan / Customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Camat, petugas pengaduan (offline), telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor Kecamatan. Pengaduan yang menyangkut administrasi pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kecamatan melalui SP4N LAPOR